



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 3 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 12 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional

Syahla Ailani Pramana¹, Rosa Tedjabuwana²

¹ Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

E-mail: 201000162@mail.unpas.ac.id

² Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

E-mail: rosa.tedjabuwana@unpas.ac.id

Corresponding Author: 201000162@mail.unpas.ac.id

Abstract: *The arrival of Stateless Person to several Southeast Asian countries, one of which is Indonesia, raises new problems both for the individual Stateless Person himself and Indonesia as a Transit country. Problems related to the fulfillment of basic rights, especially the issue of the right to work as a source of their livelihood that should be obtained by Stateless Person in fact they do not get during their stay. Plus Indonesia itself has not ratified the relevant International Law treaty which makes the handling of Stateless Person in Indonesia less well run. Therefore, this research was conducted to find out how the position of Stateless Person based on International Law and how the efforts of transit countries in dealing with the issue of working rights for Stateless Person. This research uses Normative Empirical method, supported by primary and secondary data sources. And it can be seen that while in the transit country, Stateless Person does not get the right to work and only depends on United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) and International Organization for Migration (IMO) assistance as their source of income. However, the Indonesian government has made several efforts such as organizing economic empowerment to help Stateless Person's financial income. It is hoped that the government can solve the problem of unemployment first so that later the problem of the right to work for Stateless Person is resolved.*

Keyword: *Stateless Person; Right to Work; Transit Country.*

Abstrak: Kedatangan *Stateless Person* ke beberapa negara Kawasan Asia Tenggara salah-satunya adalah Indonesia, menimbulkan permasalahan baru baik pada individu *Stateless Person* itu sendiri maupun Indonesia sebagai negara Transit. Permasalahan terkait dengan pemenuhan hak dasar, terutama permasalahan hak bekerja sebagai sumber penghidupan mereka yang seharusnya didapatkan oleh *Stateless Person* nyatanya tidak mereka dapatkan selama mereka singgah. Ditambah Indonesia sendiri yang belum meratifikasi perjanjian Hukum Internasional terkait yang menjadikan penanganan *Stateless Person* di Indonesia kurang berjalan dengan baik. Maka dari itu, Adapun penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui bagaimana kedudukan *Stateless Person* berdasarkan Hukum Internasional dan bagaimana upaya negara transit dalam menangani permasalahan hak bekerja untuk *Stateless Person*. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris, didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Dan dapat diketahui bahwasannya selama di negara transit, *Stateless Person* tidak mendapatkan hak bekerja dan hanya bergantung pada bantuan *United Nations High Commissioner of Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IMO) sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti mengadakan pemberdayaan ekonomi untuk membantu pemasukan finansial *Stateless Person*. Diharapkan, pemerintah dapat mengatasi permasalahan pengangguran terlebih dahulu agar nantinya permasalahan hak bekerja bagi *Stateless Person* terselesaikan.

Kata Kunci: *Stateless Person*; Hak Bekerja; Negara Transit.

PENDAHULUAN

Orang yang tak berkewarganegaraan atau *Stateless Person*, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) di dalam *Convention relating to the Status of Stateless 1954* atau Konvensi mengenai Status Tanpa Kewarganegaraan 1954, mendefinisikan *Stateless Person* sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh Negara mana pun di bawah penerapan hukumnya.

Selain itu, *Stateless Person* juga bisa diartikan sebagai seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara atau warga negara di bawah hukum negara manapun dan, akibatnya, tidak dapat menikmati hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan. Bagi kebanyakan orang, kewarganegaraan ditentukan oleh tempat kelahiran, keturunan, atau tempat tinggal jangka panjang di suatu negara. Beberapa orang terlahir tanpa kewarganegaraan, tetapi yang lainnya menjadi tanpa kewarganegaraan, (Sperfeldt, 2021).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memperkirakan bahwa ada 'lebih dari 10 juta' orang di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan, (Waas dkk., 2014). Karena adanya kesenjangan dalam pengumpulan data oleh pemerintah, PBB, dan masyarakat sipil, perincian lengkap dari angka ini tidak dapat dijangkau oleh pelaporan statistik oleh UNHCR, yang menggunakan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pemerintah dan sumber-sumber lainnya, pelaporan statistic UNHCR hanya dapat mencakup perhitungan total dari 4,4 juta *Stateless Person* di 95 negara, tetapi mencatat bahwa jumlah global yang benar diperkirakan jauh lebih tinggi, (Brunborg, 2024). *Institute on Statelessness and Inclusion* percaya bahwa angka 15 juta adalah perkiraan yang konservatif. Sekitar 40 persen dari populasi tanpa kewarganegaraan global yang teridentifikasi tinggal di kawasan Asia Pasifik; dari jumlah tersebut, beberapa populasi *Stateless Person* terbesar tinggal di Asia Tenggara. Selain itu, UNHCR juga melaporkan bahwa sedikitnya ada 475.009 *Stateless Person* di Thailand, di Malaysia berjumlah 108.332, Kamboja sebanyak 57.444, Vietnam sebanyak 30.581 dan Brunei sebanyak 20.863 *Stateless Person*, (Sperfeldt, 2021).

Banyak orang yang berstatus *Stateless Person* menjadi korban dari pengusiran paksa. Mereka yang diusir dari tempat asalnya rentan kehilangan kewarganegaraan, terutama jika perpindahan tersebut disertai dengan perubahan batas negara. Sebaliknya, individu tanpa kewarganegaraan sering kali terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan untuk waktu yang lama. Banyak di antara mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar, terutama ketika mereka berada di negara transit sebelum mencapai tujuan akhir, (Marliyanto dkk., 2013).

Dengan demikian, adapun yang dimaksud dengan negara transit sendiri ialah negara yang disinggahi oleh orang yang bersangkutan dalam perjalanan ke negara tujuan kerja atau dari negara tujuan kerja ke negara asal atau tempat tinggalnya, dan tujuannya dapat berada di mana saja, (Kilibarda, 2017).

Namun diluar itu, setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap orang yang berstatus sebagai *Stateless Person*. Hal ini sesuai dengan *Article 3, Universal Declaration of Human Right* yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk untuk hidup, kebebasan dan mendapatkan keamanan individu, (Universal Declaration of Human Rights, 1948).

Berbagai permasalahan yang dialami oleh *Stateless Person* adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh *Stateless Person* yang diatur didalam *Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*. Karena *Stateless Person* bukanlah warga negara dari negara dimana mereka tinggal, mereka seringkali mendapat penolakan untuk memperoleh hak dasar dan akses salah-satunya ialah terhadap pekerjaan yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan hanya mengandalkan bantuan dari UNHCR, (Diana, 2014).

Selanjutnya, berkaitan dengan hak bekerja, bahwa kerangka hukum Hak Asasi Manusia yang berlaku bagi pengungsi, serta kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan kerja dan ekonomi warga negara, menunjukan negara memiliki kewenangan untuk menjamin perlindungan hak-hak pengungsi dan pencari suaka dengan memberikan hak untuk bekerja. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa perlu adanya pembaharuan berupa pemberian akses terhadap mata pencaharian, sambil menemukan keseimbangan antara prinsip hak asasi manusia dan kepentingan nasional terkait keamanan ekonomi bagi penduduknya, (Hasudungan Sianturi & Viartasiwi, 2021).

Berdasarkan uraian argumentasi diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang menjadi bahan kajian analisis Penulis, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan *Stateless Person* menurut Hukum Internasional?; dan (2) Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan negara transit dalam Pemenuhan dan Perlindungan hak bekerja tersebut ? hasil penelitian dari rumusan masalah ini selanjutnya akan dibahas pada bagian pembahasan.

Adapun urgensi dalam penelitian ini ialah mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan hak untuk bekerja bagi *Stateless Person* di negara transit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya negara transit penerima *Stateless Person* yang kebanyakan berasal dari luar negeri, bukan hanya Indonesia saja, melainkan ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang turut menjadi penerima *Stateless Person*. Penulis membatasi negara transit penerima *Stateless Person* di Kawasan Asia Tenggara dikarenakan sebagian besar negara transit ini belum meratifikasi dan menjadi bagian dari *Statelessness Convention 1954*, *Reduction of Statelessness Convention 1961*, juga *Refugee Convention 1951*. Dibandingkan dengan negara yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut, pastinya terdapat perbedaan dalam penyelesaian permasalahan hak-hak *Stateless Person* terutama hak untuk bekerja.

METODE

Dalam artikel ilmiah ini, permasalahan dikaji melalui penelitian hukum Normatif Empiris yang berfokus pada penelaahan peraturan-peraturan atau Konvensi Internasional yang berlaku dan bagaimana implementasi peraturan tersebut di tengah kehidupan masyarakat, juga sebagai data primer dari penelitian ini. Adapun data sekunder, penulis menjadikan wawancara dan referensi kepustakaan seperti buku, karya tulis ilmiah, rujukan elektronik, dan berbagai sumber data yang berkaitan dengan kedudukan *Stateless Person* dalam mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak bekerja di negara transit berdasarkan kaidah Hukum Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Stateless Person menurut Hukum Internasional

Sebelum mengetahui yang dimaksud dengan *Stateless Person* dan bagaimana kedudukannya menurut Hukum Internasional, bahwasannya perlu diketahui perbedaan antara

Refugee, Displaced Person dan *Stateless Person*. Pertama *Refugee* atau pengungsi dapat diartikan sebagai individu yang memiliki ketakutan yang wajar terhadap penganiayaan akibat alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik yang berbeda dengan negaranya, sehingga mereka tidak dapat atau tidak mau lagi menjadi bagian dari negara tersebut, (Convention relating to the Status of Refugees, 1951). Dengan kata lain, seseorang tersebut lebih memilih wilayah yang aman agar terhindar dari faktor tersebut. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengetahui status *refugee* pada seseorang, antara lain: 1) ketakutan beralasan seperti kecemasan yang sungguh-sungguh; 2) penganiayaan dengan adanya persekusi; 3) Isu ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu ataupun pandangan politik yang berbeda; 4) diluar wilayah kewarganegaraannya; 5) tidak ingin memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya dikarenakan kecemasan tersebut. Seorang yang telah memiliki lima kriteria tersebut di atas merupakan pencari suaka dan akan dikatakan sebagai seorang *Refugee* apabila ia telah diakui statusnya sebagai *Refugee*. Dengan memiliki status sebagai *Refugee*, maka seorang pencari suaka akan memperoleh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya yang diakui oleh hukum internasional maupun nasional, (Notoprayitno, 2013).

Ketakutan yang beralasan atau kecemasan yang mendalam merujuk pada individu yang memiliki alasan kuat untuk merasa takut kembali ke negaranya karena resiko penganiayaan. Meskipun penganiayaan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Konvensi *Refugee* 1951, secara implisit, penganiayaan dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan berat yang seringkali, meskipun tidak selalu, dilakukan secara berulang atau sistematis, (Notoprayitno, 2013).

Kedua, *Displacement* atau *Displace Person*, adalah tindakan pemindahan populasi dalam jumlah besar dan tinggal di luar komunitas asli yang berada di wilayah tersebut, seperti *migration*, tetapi yang menjadi pembeda dari kedua hal ini adalah adanya unsur keterpaksaan yang dialami oleh *displaced person*. *Displaced person* dapat terjadi karena beberapa sebab seperti ketegangan politik / *human made disaster* ataupun bencana alam / *natural disaster*, (Sudarso, 2022).

Terakhir, yang menjadi fokus dari penelitian ini ialah orang tanpa kewarganegaraan atau *Stateless Person* diartikan sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun dibawah penerapan hukumnya, (Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954). Selain itu *Stateless Person* bisa juga dikatakan sebagai orang yang tidak diakui sebagai warga negara manapun atau dibawah hukum negara manapun dan akibatnya tidak dapat memperoleh hak-hak terkait kewarganegaraan.

Adapun penyebab mengapa seseorang bisa menjadi "*Stateless Person*" ialah : 1) Kurangnya pencatatan kelahiran dan akta kelahiran; 2) Kelahiran dari orang tua yang tidak mempunyai kewarganegaraan; 3) Perubahan politik dan pengalihan wilayah, yang dapat mengubah status kewarganegaraan warga negara dari negara bagian sebelumnya; 4) Pengawasan administratif, masalah prosedur, konflik hukum antara dua negara, atau pemusnahan catatan resmi; 5) Perubahan kewarganegaraan pada saat perkawinan atau putusannya perkawinan antara pasangan yang berbeda negara; 6) Diskriminasi yang ditargetkan terhadap kelompok minoritas; 7) Undang-undang yang membatasi perolehan kewarganegaraan; 8) Undang-undang yang membatasi hak perempuan untuk mewariskan kewarganegaraannya kepada anak-anaknya; 9) Hukum yang berkaitan dengan anak yang lahir di luar nikah dan dalam perjalanan; dan 10) Kehilangan atau pelepasan kewarganegaraan tanpa memperoleh kewarganegaraan lain terlebih dahulu, (Pinilih dkk., 2022).

Kemudian, Berdasarkan Konvensi *Stateless Person* 1954, orang-orang yang tidak menerima kewarganegaraan secara otomatis atau melalui keputusan individu di bawah penerapan hukum negara mana pun, dikenal sebagai *Stateless Person de jure*. Ada juga

banyak orang lain yang tidak dapat meminta hak-hak mereka atas kewarganegaraan untuk mendapatkan perlindungan dan secara efektif tidak memiliki kewarganegaraan atau secara *de facto* tidak memiliki kewarganegaraan. Sering kali *Stateless Person de facto* tidak dapat memperoleh bukti kewarganegaraan, tempat tinggal, atau cara lain untuk memenuhi syarat kewarganegaraan dan akibatnya dapat dikecualikan dari negara formal, (Blitz, 2009).

Stateless Person de facto tidak tercakup dalam ketentuan Konvensi *Stateless* 1954, meskipun *Final Act* dari konvensi tersebut menyertakan rekomendasi tidak mengikat yang mendorong negara-negara untuk "mempertimbangkan secara kemanusiaan" kemungkinan memberikan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada *Stateless Person de jure*. Selain itu, terkait dengan *Stateless Person de facto*, mereka sering kali tidak dapat menjalankan hak asasi manusia mereka dan mungkin menghadapi kerentanan yang sama karena tidak adanya perlindungan efektif dari negara yang memiliki hubungan formal dengan mereka, (Blitz, 2009).

Lalu, terkait dengan kedudukan *Stateless Person*, bisa dikatakan sama dengan "orang asing" dari suatu wilayah negara. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa ada pengecualian dari setiap orang yang berstatus *Stateless Person*, hal ini sesuai dengan *Article 2 Universal Declaration of Human Rights*, (Universal Declaration of Human Rights, 1948).

Upaya yang dilakukan negara transit dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Bekerja bagi Stateless Person

Beberapa negara di Kawasan ASEAN yang menjadi negara transit bagi *Stateless Person* salah satunya ialah Indonesia. Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi *Stateless Person* 1954 dan Konvensi tentang *Reduction of Statelessness* 1961. Meskipun suatu negara tidak meratifikasi konvensi yang relevan, negara tersebut tetap harus memberikan perlindungan bagi *Stateless Person* termasuk menerima keberadaan mereka. Hal ini karena dalam hukum internasional terdapat prinsip *Jus Cogens* yang mana mengisyaratkan bahwa setiap tindakan bangsa dalam menjalankan kewajibannya harus melalukan perlindungan akan kemanusiaan dalam ranah perlindungan hak asasi manusia, dalam hal memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bekerja, (Riadhussyah, 2016). Juga prinsip *Non-refoulement*, yaitu larangan untuk tidak mengembalikan individu tanpa kewarganegaraan ke daerah di mana terdapat risiko pelanggaran hak asasi manusia yang melekat, termasuk penyiksaan dan perampasan hak hidup, (Pinilih dkk., 2022).

Indonesia sendiri tidak mengakui istilah 'orang tanpa kewarganegaraan.' Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia hanya mengakui istilah 'orang asing' dan 'Warga Negara Indonesia.' Dengan kata lain, orang asing adalah orang selain warga negara Indonesia. Hal ini senada dengan Undang-undang Keimigrasian yang mengelompokkan orang non-WNI adalah orang asing, dan perjalanan keluar dan masuk Indonesia oleh orang asing harus disertai dengan dokumen yang sah, (Alysa dkk., 2023).

Meskipun Indonesia belum meratifikasi instrumen hukum internasional terkait *Stateless Person*, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia tidak menjamin hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia menggunakan frasa "setiap orang" dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sehingga penerapannya berlaku untuk semua individu. Dengan demikian, secara tidak langsung, Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip Konvensi *Stateless Person* 1954 sebagai bentuk komitmen moral untuk menjamin hak asasi manusia. Namun, penerimaan Indonesia terhadap *Stateless Person* belum sepenuhnya menjamin integritas dan perlindungan yang menjadi hak individu, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Dalam Konvensi *Stateless Person* 1954, beberapa hak hanya berlaku bagi mereka yang secara sah tinggal atau berada di wilayah suatu negara. Oleh karena itu, perlu dipahami situasi *Stateless Person* di Indonesia, (Pinilih dkk., 2022).

Namun, *Stateless Person* yang menetap sementara di Indonesia tidak boleh dibiarkan terus-menerus tanpa kewarganegaraan. Kelalaian ini akan berdampak pada status kewarganegaraan yang tidak jelas dan akan mengakibatkan perlindungan hukum yang tidak jelas bagi *Stateless Person*. Meskipun telah dilindungi oleh hukum internasional, statusnya sebagai warga negara perlu ditegaskan kembali. Tentu saja, lazim bahwa administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari aspek politik sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kecenderungan politik terhadap asal usul orang tanpa kewarganegaraan dapat bahkan menjadi ancaman bagi orang-orang tersebut, (Abil dkk., 2022).

Dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi Indonesia telah sejalan dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang lahir tiga tahun setelah Indonesia merdeka. Dalam praktiknya, Indonesia juga menghormati dan mengadopsi prinsip-prinsip dan norma-norma Deklarasi PBB tentang Hak Anak dalam undang-undangnya, terutama yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, yang telah di jelaskan di dalam *Article 23* UDHR. (Hasudungan Sianturi & Viartasiwi, 2021).

Dari dari isi Konvensi tersebut tersebut, *Stateless Person* di Indonesia bisa memiliki akses untuk mendapatkan hak bekerja dan diperbolehkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Hukum Nasional. Indonesia sendiri belum bisa maksimal dalam melindungi hak setiap orang termasuk *Stateless Person* dikarenakan terjadi pengabaian dengan prinsip ini. Setiap negara haruslah memenuhi dan melindungi hak setiap orang untuk bekerja, hal ini berkaitan erat dengan kenikmatan hak untuk hidup dengan layak, (Hasudungan Sianturi & Viartasiwi, 2021).

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 26 Juli 2024, dengan narasumber berasal dari organisasi Suaka, yaitu sebuah organisasi yang menangani permasalahan pada orang-orang yang berstatus *Refugee* maupun *Stateless Person*. Narasumber berpendapat bahwasannya *Stateless Person* tidak bisa mendapatkan dan tidak mempunyai hak bekerja. Jadi sampai sekarang, pemerintah tidak mengeluarkan surat edaran secara tertulis yang menyatakan bahwa *Stateless Person* di Indonesia mereka mempunyai hak bekerja, secara hukum pun tidak ada yang menyebutkan permasalahan terkait dengan *Stateless Person*. Selain itu, alasan mereka yang tidak memiliki dokumentasi secara legal, dan tidak memenuhi syarat sebagai pekerja migran di Indonesia, menjadi faktor mereka tidak mendapatkan pekerjaan baik secara informal maupun formal.

Lalu, jika bertanya mengenai bagaimana *Stateless Person* dapat bertahan hidup tanpa adanya “pekerjaan” sebagai cara untuk bertahan di negara transit, berdasarkan hasil wawancara, satu-satunya jalan ialah dengan mengandalkan bantuan dari UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM), yang merupakan organisasi dibawah naungan PBB untuk membantu memastikan pengelolaan terkait migrasi. Tetapi, sudah dimulai kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti membuat kerajinan tangan yang nantinya akan dijual. Namun, mereka membutuhkan peran warga negara Indonesia sebagai mitra untuk melakukan kegiatan transaksi, atau memerlukan mata uang Rupiah dan lain sebagainya. Selain itu, pekerjaan seperti magang atau *internship* masih bisa dimungkinkan untuk *Stateless Person* tetapi dalam pelaksanaannya masih belum ditemukan.

Mengenai negara transit sendiri, untuk ketentuan batas waktu berapa lama *Stateless Person* singgah di negara transit, dalam Konvensi *Stateless Person* 1954 maupun konvensi *Refugee* 1951, tidak dijelaskan secara resmi berapa lama mereka bisa tinggal di negara transit. Namun, jika menggunakan kebijakan hukum positif Indonesia, maka batas waktu yang disediakan maksimal 10 tahun. Dikarenakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan bagi para *Refugee* maupun *Stateless Person*, pada akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pada 31 Desember 2016. Sebelum berlakunya Perpres ini, sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masih mengkategorikan *Refugee* sebagai imigran ilegal atau imigran

yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Menurut undang-undang ini, para *Refugee* maupun *Stateless Person* yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan Tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di beberapa lokasi di seluruh Indonesia, (Pangestu, 2019).

Selanjutnya ketika *Stateless Person* mengalami tindakan dari pihak keimigrasian Indonesia, bisa jadi seseorang itu tadinya merupakan seorang *Refugee* yang *double reject*. Artinya, ketika *Refugee* mengklaim bahwa dirinya adalah seorang *Refugee*, namun ketika UNHCR melakukan *Procedure Refugee Status Determination* pada dirinya, dan *Refugee* tersebut ditolak sebagai *Refugee* yang pada akhirnya dia tidak bisa kembali ke negaranya. Di Indonesia mereka pun bukan sebagai *Refugee*, dikembalikan pun tidak bisa. Dan pada dasarnya hal itu membuat mereka tidak mempunyai dokumentasi legal dan itu disebut dengan orang *Risk of statelessness*.

Refugee ataupun *Stateless* yang tidak mempunyai tanda dokumentasi yang legal, apabila secara teknis administrasi keimigrasian Indonesia mereka bisa disebut sebagai *illegal migrant*, termasuk Ketika *Refugee* yang mengalami *double reject*. Dikarenakan yang pertama, perlindungan hukum internasional mereka hilang karena mereka bukan lagi menjadi yang harus dilindungi oleh UNHCR. Kedua, status administrasi mereka secara hukum Indonesia tidak ada, dalam artian mereka tidak memiliki visa, tidak mempunyai passport. Dan Ketika mereka sudah *double reject*, mau tidak mau secara teknis, mereka masuk kedalam domain *illegal migrant*. Jadi memang penanganannya secara teknis haruslah masuk kerumah detensi imigrasi.

Masih dengan batas waktu tinggal migran maupun imigran, sebenarnya Indonesia dan Malaysia melakukan Kerjasama untuk menampung sementara *Stateless Person Refugee* yang berasal dari Rohingnya yang datang ke kedua negara tersebut dengan tenggang waktu satu tahun. Namun, terdapat kendala khususnya bagi UNHCR dalam proses verifikasi sehingga pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia menyatakan akan mengizinkan mereka tetap tinggal melewati tenggat waktu satu tahun tersebut, (Pangestu, 2019).

Tetapi, makna dari “Negara transit” pada kenyataannya hanya mitos belaka. Pasalnya, jika melihat *durable solution* yang dilakukan UNHCR yaitu, (McConnell, 2022) :

1. *Voluntary Repatriation*

[Voluntary Repatriation](#) adalah ketika *Refugee* ataupun *Stateless Person* membuat keputusan untuk secara sukarela kembali ke negara asalnya. Prinsip-prinsip utama dari solusi ini adalah kesukarelaan, yang melibatkan pilihan bebas dan keputusan yang matang, serta jaminan keamanan secara hukum, fisik, dan material setelah kembali. Hal ini sering dipandang sebagai solusi jangka panjang yang paling diinginkan oleh para *Refugee* ataupun *Stateless Person* dan komunitas internasional yang lebih luas, asalkan kondisi telah membaik dan keselamatan mereka terjamin, (Harle dkk., 2023).

2. *Resettlement*

[Resettlement](#) adalah ketika *Refugee* ataupun *Stateless Person* meninggalkan negara suaka dan secara sah menetap di negara lain secara stabil dan permanen. Pemukiman kembali biasanya merupakan solusi bagi *Refugee* yang rentan yang menghadapi risiko yang mendesak atau risiko tertentu di negara suaka dan tidak dapat kembali ke negara asalnya, (Harle dkk., 2023).

3. *Local Integration*

Local Integration adalah dimana ketika *Refugee* ataupun *Stateless Person* yang tidak dapat kembali ke negaranya dengan aman dan bagi mereka pemukiman kembali bukan merupakan pilihan, mereka harus menetap dan berintegrasi di negara suaka. Integrasi lokal melibatkan realisasi progresif hak-hak yang lebih banyak bagi para *Refugee* di negara suaka, yang berpuncak pada saat seseorang menerima kewarganegaraan. Dalam praktiknya, sebagian besar *Refugee* tetap berada dalam kondisi yang tidak stabil dan tidak

berkelanjutan di negara suka mereka, karena 76% *Refugee* ditampung oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, (Harle dkk., 2023).

Yang kemudian jika dikaitkan dengan status *Stateless Person Refugee*, yaitu individu yang berstatus *Stateless*, tetapi mengalami persekusi seperti *Refugee*. Hal ini sebagian besar dialami oleh etnis Rohingya, setelah dilakukan proses *Refugee Status Determination* oleh UNHCR, dikarenakan keadaan mereka yang tidak memungkinkan untuk melakukan *voluntary repatriation*, maka pilihan mereka hanya pada *Resettlement* dan itupun peluang yang mereka dapatkan hampir mustahil karena hanya sekitar 1% *Stateless* maupun *Refugee* yang menerima *Resettlement* tiap tahunnya, (McConnell, 2022). Lalu jika bertanya mengapa *Local Integration* tidak dapat diterapkan untuk etnis Rohingya, alasannya tentu mengenai hak yang mereka dapatkan. Karena pada intinya *Local Integration* merupakan proses bertahap yang pada akhirnya akan membuat para *Refugee* mendapatkan kewarganegaraan negara penerima, salah-satunya bisa dengan cara naturalisasi dan terpenuhinya hak-hak dasar mereka seperti hak untuk bekerja, hak mendapatkan akses keuangan, hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya, (Harle dkk., 2023). Sedangkan etnis Rohingya sendiri ketika berada di negara transit, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk bekerja.

Akhirnya, makna negara transit hanya sebatas mitos ini benar adanya. Negara-negara yang kini disebut negara transit tak ubahnya menjadi negara tujuan bagi *Stateless Person Refugee*. Dilihat dari keadaannya pun amat sangat tidak memungkinkan mereka melanjutkan ke negara Suaka dikarenakan mereka secara finansial sangat terbatas dan tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan faktor dari negara transit yang tidak menyediakan mereka untuk mendapatkan pekerjaan entah pada sektor informal maupun formal.

KESIMPULAN

Dalam kasus yang berkaitan dengan *Stateless Person*, kedudukan *Stateless Person* di negara transit disamakan dengan kedudukan “warga Asing” namun dalam pemenuhan hak dasar mereka jauh dari kata memadai. Indonesia sebagai salah-satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang menerima *Stateless Person Refugee* yang berasal dari Myanmar yaitu etnis Rohingnya, walaupun pada kenyataannya pemerintah menampung mereka atas dasar prinsip *Jus Cogens* dan prinsip *Non-refoulement*, tetapi dalam pemenuhan hak dasar untuk *Stateless Person* terutama pada kasus etnis Rohingnya dinilai sangat kurang dalam pelaksanaannya.

Selain karena faktor Indonesia tidak meratifikasi Konvensi *Refugee* 1951, Konvensi *Stateless Person* 1954 dan Konvensi *Reduction of Stateless* 1961. Hukum Nasional aktif Indonesia pun tidak mendukung tentang peraturan mengenai *Stateless Person*. Walaupun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, dan isinya terdapat klausul upaya untuk mencegah seseorang menjadi *Stateless Person* termasuk dalam upaya penggunaan prinsip *ius solli* dan *ius sanguinis* pada anak yang berstatus *Stateless Person*. Ataupun Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengungsi dari luar negeri, tetapi peraturan sah yang mengatur penanganan *Stateless Person* secara keseluruhan masih menjadi sebuah kekosongan hukum.

Kemudian mengenai *durable solution* yang dilakukan oleh UNHCR yang diantaranya yaitu *Voluntary Repatriation*, *Resettlement*, *Local Integration*. Pada kenyataannya *Stateless Person Refugee* hanya bisa sampai ke negara transit dikarenakan segala keterbatasan mereka menuju negara suka bahkan sangat tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan menuju negara suka ataupun negara tujuan. Pada akhirnya, pemberlakuan negara transit saat ini tak ubahnya negara tujuan bagi *Stateless Person*. Belum lagi dihadapkan dengan permasalahan hak *Stateless Person* ketika mereka di negara transit sangatlah terbatas, terutama mengenai hak bekerja yang tentunya hak yang paling krusial dalam penghidupan mereka. Di negara transit pun mereka tidak mendapatkan pekerjaan dikarenakan negara transit yaitu Indonesia tidak menyatakan bahwa hak untuk bekerja untuk *Stateless Person Refugee* itu ada. Secara

garis besar, mereka hanya mengandalkan bantuan dari UNHCR dan IOM untuk mendapatkan bantuan secara finansial. Walaupun sebenarnya sudah ada kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti membuat kerajinan tangan sebagai tambahan finansial, tetap saja hal tersebut dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

REFERENSI

- Abil, M. I., Shaka, D. D. A., Penan, M. A., & Deligöz, M. E. (2022). Legal Protection Of Stateless Person In Indonesia: Human Rights Dimensions. *Hang Tuah Law Journal*, 6(2), 144–153. <https://doi.org/10.30649/Htlj.V6i2.112>
- Alysa, Putra, A. R. H., Puspitasari, A., Syifa, A. N., Paraswaty, A. Yuanita, Awigra, D., Halim, J. A., Rahadsih, M. S., Racmah, R. A., Nathalia, T., & Pestalozzi, Z. E. (2023). *Penelitian Dasar : Pemetaan Situasi Orang Dengan Risiko Tanpa Kewarganegaraan Di Indonesia*.
- Blitz, B. K. (2009). *Statelessness, Protection And Equality*. Refugee Studies Centre Oxford Departement Of International Development.
- Brunborg, H. (2024, Mei). *International Statistics On Statelessness*. Statistics Norway.
- Convention Relating To The Status Of Refugees, General Assembly Of The United Nations 1 (1951).
- Convention Relating To The Status Of Stateless Persons, The Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees (1954).
- Diana, N. N. (2014). Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954. *Brawijaya University*, 4–22.
- Harle, C., Clarke, D., Watson, J., & Hairs, T. (2023, Juli 30). *Durable Solutions*. Asylum Insight.
- Hasudungan Sianturi, M., & Viartasiwi, N. (2021). Advocating The Temporary Rights To Work For Refugees And Asylum Seekers In Transit In Indonesia. *Indonesia Law Review*, 11(3), 249–266. <https://doi.org/10.15742/ilrev.V11n3.2>
- Kilibarda, P. (2017). Obligations Of Transit Countries Under Refugee Law: A Western Balkans Case Study. *International Review Of The Red Cross*, 99(904), 211–239. <https://doi.org/10.1017/S1816383118000188>
- Marliyanto, R., Antikowati, & Indrayati, R. (2013). Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1(1), 1–8.
- Mcconnell, A. (2022). *Finding Durable Sollutions For Refugees*. Mun Refugee Challenge.
- Notoprayitno, M. I. (2013). Suaka Dan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 101–108.
- Pangestu, D. C. (2019). Kajian Yuridis Batas Waktu Tinggal Pengungsi Di Negara Transit Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 6(2), 2–11.
- Pinilih, S. A. G., Sulistyawan, A. Y., Cahyaningtyas, I., & Prabandari, A. P. (2022). The Legal Policy Of Citizenship In Fulfilling The Rights Of Stateless Persons As An Effort To Fulfill Human Rights In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 07(01), 17–33. <https://www.unhcr.org/id/wp->
- Riadhussyah, M. (2016). Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 230–250. www.kompas.com,
- Sperfeldt, C. (2021). Legal Identity And Statelessness In Southeast Asia. *East West Center*, 147, 2–7. <https://about.jstor.org/terms>

- Sudarso, T. (2022). Perlindungan Terhadap Internally Displaced Person Nduga Di Wamena, Papua Barat Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 8(2), 120–127. [Www.Cnn-Indonesia.Com/Inter-Universal Declaration Of Human Rights](http://www.Cnn-Indonesia.Com/Inter-Universal-Declaration-Of-Human-Rights), United Nations (1948).
- Waas, L. Van, Chickera, A. De, & Albarazi, Z. (2014). *The World's Stateless*. Wolf Legal Publishers (Wlp).